



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA CIMAHI**

**PAKTA INTEGRITAS**

Pemilu adalah titik awal strategis bagi perbaikan kualitas demokrasi. Proses Pemilu rentan dengan penyimpangan, godaan dan memiliki potensi dibajak oleh individu-individu yang tidak bertanggungjawab. Pada saat bersamaan ada harapan yang besar dari rakyat agar Pemilu terselenggara dengan penuh integritas.

Demi masa depan demokrasi, Negara dan Bangsa yang lebih baik, Saya **Anzhar Ishal Afryand**, Jabatan Ketua merangkap Anggota KPU Kota Cimahi, Unit Kerja Sekretariat KPU Kota Cimahi, dengan mengingat sumpah jabatan, menegaskan kembali komitmen saya sebagai berikut:

1. Akan selalu menjaga citra dan kredibilitas Lembaga Komisi Pemilihan Umum dan menyelenggarakan Pemilihan Umum berdasarkan asas langsung, umum, bebas dan rahasia, jujur dan adil secara profesional, efektif dan efisien, serta memenuhi hak konstitusional warga negara untuk dapat menggunakan hak pilihnya secara baik;
2. Memperlakukan secara adil, imparial dan non-partisan kepada seluruh peserta Pemilihan Umum tanpa terkecuali, dari para pihak yang memiliki preferensi atau kepentingan politik tertentu;
3. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
5. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam melaksanakan tugas;
6. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas kepada seluruh pegawai PNS maupun non-PNS di lingkungan kerja saya secara konsisten;
7. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya.

Apabila saya melanggar ketentuan yang tercantum dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi dan dituntut sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

Cimahi, Januari 2026

Yang Membuat Pernyataan,

(Anzhar Ishal Afryand)





**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA CIMAHI**

**PAKTA INTEGRITAS**

Pemilu adalah titik awal strategis bagi perbaikan kualitas demokrasi. Proses Pemilu rentan dengan penyimpangan, godaan dan memiliki potensi dibajak oleh individu-individu yang tidak bertanggungjawab. Pada saat bersamaan ada harapan yang besar dari rakyat agar Pemilu terselenggara dengan penuh integritas.

Demi masa depan demokrasi, Negara dan Bangsa yang lebih baik, Saya **La Media**, Jabatan Anggota KPU Kota Cimahi, Unit Kerja Sekretariat KPU Kota Cimahi, dengan mengingat sumpah jabatan, menegaskan kembali komitmen saya sebagai berikut:

1. Akan selalu menjaga citra dan kredibilitas Lembaga Komisi Pemilihan Umum dan menyelenggarakan Pemilihan Umum berdasarkan asas langsung, umum, bebas dan rahasia, jujur dan adil secara profesional, efektif dan efisien, serta memenuhi hak konstitusional warga negara untuk dapat menggunakan hak pilihnya secara baik;
2. Memperlakukan secara adil, imparial dan non-partisan kepada seluruh peserta Pemilihan Umum tanpa terkecuali, dari para pihak yang memiliki preferensi atau kepentingan politik tertentu;
3. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
5. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam melaksanakan tugas;
6. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas kepada seluruh pegawai PNS maupun non-PNS di lingkungan kerja saya secara konsisten;
7. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya.

Apabila saya melanggar ketentuan yang tercantum dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi dan dituntut sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

Cimahi, Januari 2026  
Yang Membuat Pernyataan,

(La Media)





**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA CIMAHI**

**PAKTA INTEGRITAS**

Pemilu adalah titik awal strategis bagi perbaikan kualitas demokrasi. Proses Pemilu rentan dengan penyimpangan, godaan dan memiliki potensi dibajak oleh individu-individu yang tidak bertanggungjawab. Pada saat bersamaan ada harapan yang besar dari rakyat agar Pemilu terselenggara dengan penuh integritas.

Demi masa depan demokrasi, Negara dan Bangsa yang lebih baik, Saya **Emsidelva Okasti**, Jabatan Anggota KPU Kota Cimahi, Unit Kerja Sekretariat KPU Kota Cimahi, dengan mengingat sumpah jabatan, menegaskan kembali komitmen saya sebagai berikut:

1. Akan selalu menjaga citra dan kredibilitas Lembaga Komisi Pemilihan Umum dan menyelenggarakan Pemilihan Umum berdasarkan asas langsung, umum, bebas dan rahasia, jujur dan adil secara profesional, efektif dan efisien, serta memenuhi hak konstitusional warga negara untuk dapat menggunakan hak pilihnya secara baik;
2. Memperlakukan secara adil, imparisial dan non-partisan kepada seluruh peserta Pemilihan Umum tanpa terkecuali, dari para pihak yang memiliki preferensi atau kepentingan politik tertentu;
3. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
5. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam melaksanakan tugas;
6. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas kepada seluruh pegawai PNS maupun non-PNS di lingkungan kerja saya secara konsisten;
7. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya.

Apabila saya melanggar ketentuan yang tercantum dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi dan dituntut sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

Cimahi, Januari 2026

Yang Membuat Pernyataan,

(Emsidelva Okasti)





**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA CIMAHI**

**PAKTA INTEGRITAS**

Pemilu adalah titik awal strategis bagi perbaikan kualitas demokrasi. Proses Pemilu rentan dengan penyimpangan, godaan dan memiliki potensi dibajak oleh individu-individu yang tidak bertanggungjawab. Pada saat bersamaan ada harapan yang besar dari rakyat agar Pemilu terselenggara dengan penuh integritas.

Demi masa depan demokrasi, Negara dan Bangsa yang lebih baik, Saya **Djayadi Rachmat**, Jabatan Anggota KPU Kota Cimahi, Unit Kerja Sekretariat KPU Kota Cimahi, dengan mengingat sumpah jabatan, menegaskan kembali komitmen saya sebagai berikut:

1. Akan selalu menjaga citra dan kredibilitas Lembaga Komisi Pemilihan Umum dan menyelenggarakan Pemilihan Umum berdasarkan asas langsung, umum, bebas dan rahasia, jujur dan adil secara profesional, efektif dan efisien, serta memenuhi hak konstitusional warga negara untuk dapat menggunakan hak pilihnya secara baik;
2. Memperlakukan secara adil, imparial dan non-partisan kepada seluruh peserta Pemilihan Umum tanpa terkecuali, dari para pihak yang memiliki preferensi atau kepentingan politik tertentu;
3. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
5. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam melaksanakan tugas;
6. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas kepada seluruh pegawai PNS maupun non-PNS di lingkungan kerja saya secara konsisten;
7. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya.

Apabila saya melanggar ketentuan yang tercantum dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi dan dituntut sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

Cimahi, Januari 2026

Yang Membuat Pernyataan,

(Djayadi Rachmat)





**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA CIMAHI**

**PAKTA INTEGRITAS**

Pemilu adalah titik awal strategis bagi perbaikan kualitas demokrasi. Proses Pemilu rentan dengan penyimpangan, godaan dan memiliki potensi dibajak oleh individu-individu yang tidak bertanggungjawab. Pada saat bersamaan ada harapan yang besar dari rakyat agar Pemilu terselenggara dengan penuh integritas.

Demi masa depan demokrasi, Negara dan Bangsa yang lebih baik, Saya **Yosi Sundansyah**, Jabatan Anggota KPU Kota Cimahi, Unit Kerja Sekretariat KPU Kota Cimahi, dengan mengingat sumpah jabatan, menegaskan kembali komitmen saya sebagai berikut:

1. Akan selalu menjaga citra dan kredibilitas Lembaga Komisi Pemilihan Umum dan menyelenggarakan Pemilihan Umum berdasarkan asas langsung, umum, bebas dan rahasia, jujur dan adil secara profesional, efektif dan efisien, serta memenuhi hak konstitusional warga negara untuk dapat menggunakan hak pilihnya secara baik;
2. Memperlakukan secara adil, imparial dan non-partisan kepada seluruh peserta Pemilihan Umum tanpa terkecuali, dari para pihak yang memiliki preferensi atau kepentingan politik tertentu;
3. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
5. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam melaksanakan tugas;
6. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas kepada seluruh pegawai PNS maupun non-PNS di lingkungan kerja saya secara konsisten;
7. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya.

Apabila saya melanggar ketentuan yang tercantum dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi dan dituntut sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

Cimahi, Januari 2026

Yang Membuat Pernyataan,

(Yosi Sundansyah)



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA CIMAHI**

**PAKTA INTEGRITAS**

Saya Charlyasi Mangaratua Siadari, S.Pd.,M.Si jabatan Sekretaris pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi, menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta,memberi atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam melaksanakan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada dibawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkan;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut diatas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Cimahi, Januari 2026

Yang Menyaksikan  
Ketua KPU Kota Cimahi

Anzhar Ishal Afryand

Yang membuat  
Pernyataan Sekretaris KPU Kota Cimahi

Charlyasi M. Siadari  
NIP. 197904272009021005





**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA CIMAHI**

**PAKTA INTEGRITAS**

Pemilu adalah titik awal strategis bagi perbaikan kualitas demokrasi. Proses Pemilu rentan dengan penyimpangan, godaan dan memiliki potensi dibajak oleh individu-individu yang tidak bertanggungjawab. Pada saat bersamaan ada harapan yang besar dari rakyat agar Pemilu terselenggara dengan penuh integritas.

Demi masa depan demokrasi, Negara dan Bangsa yang lebih baik, Saya **Charlyasi M. Siadari**, Jabatan Sekretaris KPU Kota Cimahi, Unit Kerja Sekretariat KPU Kota Cimahi, dengan mengingat sumpah jabatan, menegaskan kembali komitmen saya sebagai berikut:

1. Akan selalu menjaga citra dan kredibilitas Lembaga Komisi Pemilihan Umum melalui pelaksanaan tata kerja yang jujur, transparan dan akuntabel serta objektif untuk mendorong peningkatan kinerja serta keharmonisan antar pribadi, baik di dalam maupun di luar Komisi Pemilihan Umum, sesuai dengan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Jabatan yang saya emban dan/atau Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
2. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
3. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
5. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam melaksanakan tugas;
6. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundangundangan dalam melaksanakan tugas kepada sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
7. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya.

Apabila saya melanggar ketentuan yang tercantum dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi dan dituntut sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

Cimahi, Januari 2026  
Yang membuat Pernyataan,

(Charlyasi M. Siadari)





**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA CIMAHI**

**PAKTA INTEGRITAS**

Pemilu adalah titik awal strategis bagi perbaikan kualitas demokrasi. Proses Pemilu rentan dengan penyimpangan, godaan dan memiliki potensi dibajak oleh individu-individu yang tidak bertanggungjawab. Pada saat bersamaan ada harapan yang besar dari rakyat agar Pemilu terselenggara dengan penuh integritas.

Demi masa depan demokrasi, Negara dan Bangsa yang lebih baik, Saya **Vivid Firmawan**, Jabatan Kepala Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi KPU Kota Cimahi, Unit Kerja Sekretariat KPU Kota Cimahi, dengan mengingat sumpah jabatan, menegaskan kembali komitmen saya sebagai berikut:

1. Akan selalu menjaga citra dan kredibilitas Lembaga Komisi Pemilihan Umum melalui pelaksanaan tata kerja yang jujur, transparan dan akuntabel serta objektif untuk mendorong peningkatan kinerja serta keharmonisan antar pribadi, baik di dalam maupun di luar Komisi Pemilihan Umum, sesuai dengan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Jabatan yang saya emban dan/atau Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
2. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
3. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
5. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam melaksanakan tugas;
6. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundangundangan dalam melaksanakan tugas kepada sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
7. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya.

Apabila saya melanggar ketentuan yang tercantum dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi dan dituntut sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

Cimahi, Januari 2026  
Yang membuat Pernyataan,

(Vivid Firmawan)





**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA CIMAHI**

**PAKTA INTEGRITAS**

Pemilu adalah titik awal strategis bagi perbaikan kualitas demokrasi. Proses Pemilu rentan dengan penyimpangan, godaan dan memiliki potensi dibajak oleh individu-individu yang tidak bertanggungjawab. Pada saat bersamaan ada harapan yang besar dari rakyat agar Pemilu terselenggara dengan penuh integritas.

Demi masa depan demokrasi, Negara dan Bangsa yang lebih baik, Saya **Sri Rahayu Sundayani**, Jabatan Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik KPU Kota Cimahi, Unit Kerja Sekretariat KPU Kota Cimahi, dengan mengingat sumpah jabatan, menegaskan kembali komitmen saya sebagai berikut:

1. Akan selalu menjaga citra dan kredibilitas Lembaga Komisi Pemilihan Umum melalui pelaksanaan tata kerja yang jujur, transparan dan akuntabel serta objektif untuk mendorong peningkatan kinerja serta keharmonisan antar pribadi, baik di dalam maupun di luar Komisi Pemilihan Umum, sesuai dengan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Jabatan yang saya emban dan/atau Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
2. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
3. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
5. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam melaksanakan tugas;
6. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundangundangan dalam melaksanakan tugas kepada sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
7. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya.

Apabila saya melanggar ketentuan yang tercantum dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi dan dituntut sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

Cimahi, Januari 2026  
Yang membuat Pernyataan,

(Sri Rahayu Sundayani)





**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA CIMAHI**

**PAKTA INTEGRITAS**

Pemilu adalah titik awal strategis bagi perbaikan kualitas demokrasi. Proses Pemilu rentan dengan penyimpangan, godaan dan memiliki potensi dibajak oleh individu-individu yang tidak bertanggungjawab. Pada saat bersamaan ada harapan yang besar dari rakyat agar Pemilu terselenggara dengan penuh integritas.

Demi masa depan demokrasi, Negara dan Bangsa yang lebih baik, Saya **Yusti Rahayu**, Jabatan Kasubag Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM KPU Kota Cimahi, Unit Kerja Sekretariat KPU Kota Cimahi, dengan mengingat sumpah jabatan, menegaskan kembali komitmen saya sebagai berikut:

1. Akan selalu menjaga citra dan kredibilitas Lembaga Komisi Pemilihan Umum melalui pelaksanaan tata kerja yang jujur, transparan dan akuntabel serta objektif untuk mendorong peningkatan kinerja serta keharmonisan antar pribadi, baik di dalam maupun di luar Komisi Pemilihan Umum, sesuai dengan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Jabatan yang saya emban dan/atau Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
2. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
3. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
5. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam melaksanakan tugas;
6. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundangundangan dalam melaksanakan tugas kepada sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
7. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya.

Apabila saya melanggar ketentuan yang tercantum dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi dan dituntut sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

Cimahi, Januari 2026  
Yang membuat Pernyataan,

(Yusti Rahayu)





**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA CIMAHI**

**PAKTA INTEGRITAS**

Pemilu adalah titik awal strategis bagi perbaikan kualitas demokrasi. Proses Pemilu rentan dengan penyimpangan, godaan dan memiliki potensi dibajak oleh individu-individu yang tidak bertanggungjawab. Pada saat bersamaan ada harapan yang besar dari rakyat agar Pemilu terselenggara dengan penuh integritas.

Demi masa depan demokrasi, Negara dan Bangsa yang lebih baik, Saya **Wina Winiarti**, Jabatan Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum KPU Kota Cimahi, Unit Kerja Sekretariat KPU Kota Cimahi, dengan mengingat sumpah jabatan, menegaskan kembali komitmen saya sebagai berikut:

1. Akan selalu menjaga citra dan kredibilitas Lembaga Komisi Pemilihan Umum melalui pelaksanaan tata kerja yang jujur, transparan dan akuntabel serta objektif untuk mendorong peningkatan kinerja serta keharmonisan antar pribadi, baik di dalam maupun di luar Komisi Pemilihan Umum, sesuai dengan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Jabatan yang saya emban dan/atau Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
2. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
3. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
5. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam melaksanakan tugas;
6. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundangundangan dalam melaksanakan tugas kepada sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
7. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya.

Apabila saya melanggar ketentuan yang tercantum dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi dan dituntut sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

Cimahi, Januari 2026  
Yang membuat Pernyataan,

  
(Wina Winiarti)





**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA CIMAHI**

**PAKTA INTEGRITAS**

Pemilu adalah titik awal strategis bagi perbaikan kualitas demokrasi. Proses Pemilu rentan dengan penyimpangan, godaan dan memiliki potensi dibajak oleh individu-individu yang tidak bertanggungjawab. Pada saat bersamaan ada harapan yang besar dari rakyat agar Pemilu terselenggara dengan penuh integritas.

Demi masa depan demokrasi, Negara dan Bangsa yang lebih baik, Saya **Devi Yuni Astuti**, Jabatan Penelaah Teknis Kebijakan pada Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum KPU Kota Cimahi, Unit Kerja Sekretariat KPU Kota Cimahi, dengan mengingat sumpah jabatan, menegaskan kembali komitmen saya sebagai berikut:

1. Akan selalu menjaga citra dan kredibilitas Lembaga Komisi Pemilihan Umum melalui pelaksanaan tata kerja yang jujur, transparan dan akuntabel serta objektif untuk mendorong peningkatan kinerja serta keharmonisan antar pribadi, baik di dalam maupun di luar Komisi Pemilihan Umum, sesuai dengan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Jabatan yang saya emban dan/atau Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
2. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
3. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
5. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam melaksanakan tugas;
6. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundangundangan dalam melaksanakan tugas kepada sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
7. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya.

Apabila saya melanggar ketentuan yang tercantum dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi dan dituntut sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

Cimahi, Januari 2026  
Yang membuat Pernyataan,

(Devi Yuni Astuti)





**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA CIMAHI**

**PAKTA INTEGRITAS**

Pemilu adalah titik awal strategis bagi perbaikan kualitas demokrasi. Proses Pemilu rentan dengan penyimpangan, godaan dan memiliki potensi dibajak oleh individu-individu yang tidak bertanggungjawab. Pada saat bersamaan ada harapan yang besar dari rakyat agar Pemilu terselenggara dengan penuh integritas.

Demi masa depan demokrasi, Negara dan Bangsa yang lebih baik, Saya **Nurul Eka Sukma**, Jabatan Penelaah Teknis Kebijakan pada Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik KPU Kota Cimahi, Unit Kerja Sekretariat KPU Kota Cimahi, dengan mengingat sumpah jabatan, menegaskan kembali komitmen saya sebagai berikut:

1. Akan selalu menjaga citra dan kredibilitas Lembaga Komisi Pemilihan Umum melalui pelaksanaan tata kerja yang jujur, transparan dan akuntabel serta objektif untuk mendorong peningkatan kinerja serta keharmonisan antar pribadi, baik di dalam maupun di luar Komisi Pemilihan Umum, sesuai dengan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Jabatan yang saya emban dan/atau Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
2. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
3. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
5. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam melaksanakan tugas;
6. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundangundangan dalam melaksanakan tugas kepada sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
7. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya.

Apabila saya melanggar ketentuan yang tercantum dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi dan dituntut sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

Cimahi, Januari 2026  
Yang membuat Pernyataan,

(Nurul Eka Sukma)





**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA CIMAHI**

**PAKTA INTEGRITAS**

Pemilu adalah titik awal strategis bagi perbaikan kualitas demokrasi. Proses Pemilu rentan dengan penyimpangan, godaan dan memiliki potensi dibajak oleh individu-individu yang tidak bertanggungjawab. Pada saat bersamaan ada harapan yang besar dari rakyat agar Pemilu terselenggara dengan penuh integritas.

Demi masa depan demokrasi, Negara dan Bangsa yang lebih baik, Saya **Fidalina**, Jabatan Penelaah Teknis Kebijakan pada Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik KPU Kota Cimahi, Unit Kerja Sekretariat KPU Kota Cimahi, dengan mengingat sumpah jabatan, menegaskan kembali komitmen saya sebagai berikut:

1. Akan selalu menjaga citra dan kredibilitas Lembaga Komisi Pemilihan Umum melalui pelaksanaan tata kerja yang jujur, transparan dan akuntabel serta objektif untuk mendorong peningkatan kinerja serta keharmonisan antar pribadi, baik di dalam maupun di luar Komisi Pemilihan Umum, sesuai dengan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Jabatan yang saya emban dan/atau Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
2. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
3. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
5. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam melaksanakan tugas;
6. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundangundangan dalam melaksanakan tugas kepada sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
7. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya.

Apabila saya melanggar ketentuan yang tercantum dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi dan dituntut sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

Cimahi, Januari 2026  
Yang membuat Pernyataan,

(Fidalina)





**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA CIMAHI**

**PAKTA INTEGRITAS**

Pemilu adalah titik awal strategis bagi perbaikan kualitas demokrasi. Proses Pemilu rentan dengan penyimpangan, godaan dan memiliki potensi dibajak oleh individu-individu yang tidak bertanggungjawab. Pada saat bersamaan ada harapan yang besar dari rakyat agar Pemilu terselenggara dengan penuh integritas.

Demi masa depan demokrasi, Negara dan Bangsa yang lebih baik, Saya **Aulia Rahman** Jabatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja KPU Kota Cimahi, Unit Kerja Sekretariat KPU Kota Cimahi, dengan mengingat sumpah jabatan, menegaskan kembali komitmen saya sebagai berikut:

1. Akan selalu menjaga citra dan kredibilitas Lembaga Komisi Pemilihan Umum melalui pelaksanaan tata kerja yang jujur, transparan dan akuntabel serta objektif untuk mendorong peningkatan kinerja serta keharmonisan antar pribadi, baik di dalam maupun di luar Komisi Pemilihan Umum, sesuai dengan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Jabatan yang saya emban dan/atau Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
2. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
3. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
5. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam melaksanakan tugas;
6. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundangundangan dalam melaksanakan tugas kepada sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
7. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya.

Apabila saya melanggar ketentuan yang tercantum dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi dan dituntut sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

Cimahi, Januari 2026  
Yang membuat Pernyataan,

(Aulia Rahman)





**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA CIMAHI**

**PAKTA INTEGRITAS**

Pemilu adalah titik awal strategis bagi perbaikan kualitas demokrasi. Proses Pemilu rentan dengan penyimpangan, godaan dan memiliki potensi dibajak oleh individu-individu yang tidak bertanggungjawab. Pada saat bersamaan ada harapan yang besar dari rakyat agar Pemilu terselenggara dengan penuh integritas.

Demi masa depan demokrasi, Negara dan Bangsa yang lebih baik, Saya **Risad Bachtiar**, Jabatan Penelaah Teknis Kebijakan pada Sub Bagian Perencanaan Data Dan Informasi, KPU Kota Cimahi, Unit Kerja Sekretariat KPU Kota Cimahi, dengan mengingat sumpah jabatan, menegaskan kembali komitmen saya sebagai berikut:

1. Akan selalu menjaga citra dan kredibilitas Lembaga Komisi Pemilihan Umum melalui pelaksanaan tata kerja yang jujur, transparan dan akuntabel serta objektif untuk mendorong peningkatan kinerja serta keharmonisan antar pribadi, baik di dalam maupun di luar Komisi Pemilihan Umum, sesuai dengan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Jabatan yang saya emban dan/atau Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
2. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
3. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
5. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam melaksanakan tugas;
6. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundangundangan dalam melaksanakan tugas kepada sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
7. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya.

Apabila saya melanggar ketentuan yang tercantum dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi dan dituntut sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

Cimahi, Januari 2026  
Yang membuat Pernyataan,

(Risad Bachtiar)





**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA CIMAHI**

**PAKTA INTEGRITAS**

Pemilu adalah titik awal strategis bagi perbaikan kualitas demokrasi. Proses Pemilu rentan dengan penyimpangan, godaan dan memiliki potensi dibajak oleh individu-individu yang tidak bertanggungjawab. Pada saat bersamaan ada harapan yang besar dari rakyat agar Pemilu terselenggara dengan penuh integritas.

Demi masa depan demokrasi, Negara dan Bangsa yang lebih baik, Saya **Winda Winarni**, Jabatan Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi pada Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM KPU Kota Cimahi, Unit Kerja Sekretariat KPU Kota Cimahi, dengan mengingat sumpah jabatan, menegaskan kembali komitmen saya sebagai berikut:

1. Akan selalu menjaga citra dan kredibilitas Lembaga Komisi Pemilihan Umum melalui pelaksanaan tata kerja yang jujur, transparan dan akuntabel serta objektif untuk mendorong peningkatan kinerja serta keharmonisan antar pribadi, baik di dalam maupun di luar Komisi Pemilihan Umum, sesuai dengan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Jabatan yang saya emban dan/atau Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
2. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
3. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
5. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam melaksanakan tugas;
6. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundangundangan dalam melaksanakan tugas kepada sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
7. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya.

Apabila saya melanggar ketentuan yang tercantum dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi dan dituntut sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

Cimahi, Januari 2026  
Yang membuat Pernyataan,

(Winda Winarni)





**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA CIMAHI**

**PAKTA INTEGRITAS**

Pemilu adalah titik awal strategis bagi perbaikan kualitas demokrasi. Proses Pemilu rentan dengan penyimpangan, godaan dan memiliki potensi dibajak oleh individu-individu yang tidak bertanggungjawab. Pada saat bersamaan ada harapan yang besar dari rakyat agar Pemilu terselenggara dengan penuh integritas.

Demi masa depan demokrasi, Negara dan Bangsa yang lebih baik, Saya **Taufik Mulyana** Jabatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja KPU Kota Cimahi, Unit Kerja Sekretariat KPU Kota Cimahi, dengan mengingat sumpah jabatan, menegaskan kembali komitmen saya sebagai berikut:

1. Akan selalu menjaga citra dan kredibilitas Lembaga Komisi Pemilihan Umum melalui pelaksanaan tata kerja yang jujur, transparan dan akuntabel serta objektif untuk mendorong peningkatan kinerja serta keharmonisan antar pribadi, baik di dalam maupun di luar Komisi Pemilihan Umum, sesuai dengan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Jabatan yang saya emban dan/atau Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
2. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
3. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
5. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam melaksanakan tugas;
6. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundangundangan dalam melaksanakan tugas kepada sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
7. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya.

Apabila saya melanggar ketentuan yang tercantum dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi dan dituntut sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

Cimahi, Januari 2026  
Yang membuat Pernyataan,

(Taufik Mulyana)





**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA CIMAHI**

**PAKTA INTEGRITAS**

Pemilu adalah titik awal strategis bagi perbaikan kualitas demokrasi. Proses Pemilu rentan dengan penyimpangan, godaan dan memiliki potensi dibajak oleh individu-individu yang tidak bertanggungjawab. Pada saat bersamaan ada harapan yang besar dari rakyat agar Pemilu terselenggara dengan penuh integritas.

Demi masa depan demokrasi, Negara dan Bangsa yang lebih baik, Saya **Iyus Rusyana** Jabatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja KPU Kota Cimahi, Unit Kerja Sekretariat KPU Kota Cimahi, dengan mengingat sumpah jabatan, menegaskan kembali komitmen saya sebagai berikut:

1. Akan selalu menjaga citra dan kredibilitas Lembaga Komisi Pemilihan Umum melalui pelaksanaan tata kerja yang jujur, transparan dan akuntabel serta objektif untuk mendorong peningkatan kinerja serta keharmonisan antar pribadi, baik di dalam maupun di luar Komisi Pemilihan Umum, sesuai dengan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Jabatan yang saya emban dan/atau Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
2. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
3. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
5. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam melaksanakan tugas;
6. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundangundangan dalam melaksanakan tugas kepada sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
7. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya.

Apabila saya melanggar ketentuan yang tercantum dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi dan dituntut sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

Cimahi, Januari 2026  
Yang membuat Pernyataan,

(Iyus Rusyana)





**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA CIMAHI**

**PAKTA INTEGRITAS**

Pemilu adalah titik awal strategis bagi perbaikan kualitas demokrasi. Proses Pemilu rentan dengan penyimpangan, godaan dan memiliki potensi dibajak oleh individu-individu yang tidak bertanggungjawab. Pada saat bersamaan ada harapan yang besar dari rakyat agar Pemilu terselenggara dengan penuh integritas.

Demi masa depan demokrasi, Negara dan Bangsa yang lebih baik, Saya **Ani Suhaeni**, Jabatan Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi pada Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM KPU Kota Cimahi, Unit Kerja Sekretariat KPU Kota Cimahi, dengan mengingat sumpah jabatan, menegaskan kembali komitmen saya sebagai berikut:

1. Akan selalu menjaga citra dan kredibilitas Lembaga Komisi Pemilihan Umum melalui pelaksanaan tata kerja yang jujur, transparan dan akuntabel serta objektif untuk mendorong peningkatan kinerja serta keharmonisan antar pribadi, baik di dalam maupun di luar Komisi Pemilihan Umum, sesuai dengan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Jabatan yang saya emban dan/atau Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
2. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
3. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
5. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam melaksanakan tugas;
6. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundangundangan dalam melaksanakan tugas kepada sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
7. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya.

Apabila saya melanggar ketentuan yang tercantum dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi dan dituntut sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

Cimahi, Januari 2026  
Yang membuat Pernyataan,

(Ani Suhaeni)





**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA CIMAHI**

**PAKTA INTEGRITAS**

Pemilu adalah titik awal strategis bagi perbaikan kualitas demokrasi. Proses Pemilu rentan dengan penyimpangan, godaan dan memiliki potensi dibajak oleh individu-individu yang tidak bertanggungjawab. Pada saat bersamaan ada harapan yang besar dari rakyat agar Pemilu terselenggara dengan penuh integritas.

Demi masa depan demokrasi, Negara dan Bangsa yang lebih baik, Saya **Gita Sonia**, Jabatan Pengelola Data dan Informasi pada Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum KPU Kota Cimahi, Unit Kerja Sekretariat KPU Kota Cimahi, dengan mengingat sumpah jabatan, menegaskan kembali komitmen saya sebagai berikut:

1. Akan selalu menjaga citra dan kredibilitas Lembaga Komisi Pemilihan Umum melalui pelaksanaan tata kerja yang jujur, transparan dan akuntabel serta objektif untuk mendorong peningkatan kinerja serta keharmonisan antar pribadi, baik di dalam maupun di luar Komisi Pemilihan Umum, sesuai dengan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Jabatan yang saya emban dan/atau Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
2. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
3. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
5. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam melaksanakan tugas;
6. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundangundangan dalam melaksanakan tugas kepada sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
7. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya.

Apabila saya melanggar ketentuan yang tercantum dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi dan dituntut sesuai ketentuan Perundang- undangan yang berlaku.

Cimahi, Januari 2026  
Yang membuat Pernyataan,



(Gita Sonia)





**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA CIMAHI**

**PAKTA INTEGRITAS**

Pemilu adalah titik awal strategis bagi perbaikan kualitas demokrasi. Proses Pemilu rentan dengan penyimpangan, godaan dan memiliki potensi dibajak oleh individu-individu yang tidak bertanggungjawab. Pada saat bersamaan ada harapan yang besar dari rakyat agar Pemilu terselenggara dengan penuh integritas.

Demi masa depan demokrasi, Negara dan Bangsa yang lebih baik, Saya **Dhea Sulasti Putri Sastranegara** Jabatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja KPU Kota Cimahi, Unit Kerja Sekretariat KPU Kota Cimahi, dengan mengingat sumpah jabatan, menegaskan kembali komitmen saya sebagai berikut:

1. Akan selalu menjaga citra dan kredibilitas Lembaga Komisi Pemilihan Umum melalui pelaksanaan tata kerja yang jujur, transparan dan akuntabel serta objektif untuk mendorong peningkatan kinerja serta keharmonisan antar pribadi, baik di dalam maupun di luar Komisi Pemilihan Umum, sesuai dengan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Jabatan yang saya emban dan/atau Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
2. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
3. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
5. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam melaksanakan tugas;
6. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundangundangan dalam melaksanakan tugas kepada sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
7. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya.

Apabila saya melanggar ketentuan yang tercantum dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi dan dituntut sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

Cimahi, Januari 2026  
Yang membuat Pernyataan,

(Dhea Sulasti Putri)





**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA CIMAHI**

**PAKTA INTEGRITAS**

Pemilu adalah titik awal strategis bagi perbaikan kualitas demokrasi. Proses Pemilu rentan dengan penyimpangan, godaan dan memiliki potensi dibajak oleh individu-individu yang tidak bertanggungjawab. Pada saat bersamaan ada harapan yang besar dari rakyat agar Pemilu terselenggara dengan penuh integritas.

Demi masa depan demokrasi, Negara dan Bangsa yang lebih baik, Saya **Indrayana**, Jabatan Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi pada Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik KPU Kota Cimahi, Unit Kerja Sekretariat KPU Kota Cimahi, dengan mengingat sumpah jabatan, menegaskan kembali komitmen saya sebagai berikut:

1. Akan selalu menjaga citra dan kredibilitas Lembaga Komisi Pemilihan Umum melalui pelaksanaan tata kerja yang jujur, transparan dan akuntabel serta objektif untuk mendorong peningkatan kinerja serta keharmonisan antar pribadi, baik di dalam maupun di luar Komisi Pemilihan Umum, sesuai dengan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Jabatan yang saya emban dan/atau Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
2. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
3. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
5. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam melaksanakan tugas;
6. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundangundangan dalam melaksanakan tugas kepada sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
7. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya.

Apabila saya melanggar ketentuan yang tercantum dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi dan dituntut sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

Cimahi, Januari 2026  
Yang membuat Pernyataan,

(Indrayana)





**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA CIMAHI**

**PAKTA INTEGRITAS**

Pemilu adalah titik awal strategis bagi perbaikan kualitas demokrasi. Proses Pemilu rentan dengan penyimpangan, godaan dan memiliki potensi dibajak oleh individu-individu yang tidak bertanggungjawab. Pada saat bersamaan ada harapan yang besar dari rakyat agar Pemilu terselenggara dengan penuh integritas.

Demi masa depan demokrasi, Negara dan Bangsa yang lebih baik, Saya **Tria Khaerunisa** Jabatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja KPU Kota Cimahi, Unit Kerja Sekretariat KPU Kota Cimahi, dengan mengingat sumpah jabatan, menegaskan kembali komitmen saya sebagai berikut:

1. Akan selalu menjaga citra dan kredibilitas Lembaga Komisi Pemilihan Umum melalui pelaksanaan tata kerja yang jujur, transparan dan akuntabel serta objektif untuk mendorong peningkatan kinerja serta keharmonisan antar pribadi, baik di dalam maupun di luar Komisi Pemilihan Umum, sesuai dengan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Jabatan yang saya emban dan/atau Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
2. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
3. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
5. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam melaksanakan tugas;
6. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundangundangan dalam melaksanakan tugas kepada sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
7. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya.

Apabila saya melanggar ketentuan yang tercantum dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi dan dituntut sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

Cimahi, Januari 2026  
Yang membuat Pernyataan,

(Tria Khaerunisa)





**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA CIMAHI**

**PAKTA INTEGRITAS**

Pemilu adalah titik awal strategis bagi perbaikan kualitas demokrasi. Proses Pemilu rentan dengan penyimpangan, godaan dan memiliki potensi dibajak oleh individu-individu yang tidak bertanggungjawab. Pada saat bersamaan ada harapan yang besar dari rakyat agar Pemilu terselenggara dengan penuh integritas.

Demi masa depan demokrasi, Negara dan Bangsa yang lebih baik, Saya **Fariq Fauzan Muhammad** Jabatan Calon Pegawai Negeri Sipil KPU Kota Cimahi, Unit Kerja Sekretariat KPU Kota Cimahi, dengan mengingat sumpah jabatan, menegaskan kembali komitmen saya sebagai berikut:

1. Akan selalu menjaga citra dan kredibilitas Lembaga Komisi Pemilihan Umum melalui pelaksanaan tata kerja yang jujur, transparan dan akuntabel serta objektif untuk mendorong peningkatan kinerja serta keharmonisan antar pribadi, baik di dalam maupun di luar Komisi Pemilihan Umum, sesuai dengan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Jabatan yang saya emban dan/atau Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
2. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
3. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
5. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam melaksanakan tugas;
6. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundangundangan dalam melaksanakan tugas kepada sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
7. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya.

Apabila saya melanggar ketentuan yang tercantum dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi dan dituntut sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

Cimahi, Januari 2026  
Yang membuat Pernyataan,

(Fariq Fauzan Muhammad)





**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA CIMAHI**

**PAKTA INTEGRITAS**

Pemilu adalah titik awal strategis bagi perbaikan kualitas demokrasi. Proses Pemilu rentan dengan penyimpangan, godaan dan memiliki potensi dibajak oleh individu-individu yang tidak bertanggungjawab. Pada saat bersamaan ada harapan yang besar dari rakyat agar Pemilu terselenggara dengan penuh integritas.

Demi masa depan demokrasi, Negara dan Bangsa yang lebih baik, Saya **Habib Ramadhan** Jabatan Calon Pegawai Negeri Sipil KPU Kota Cimahi, Unit Kerja Sekretariat KPU Kota Cimahi, dengan mengingat sumpah jabatan, menegaskan kembali komitmen saya sebagai berikut:

1. Akan selalu menjaga citra dan kredibilitas Lembaga Komisi Pemilihan Umum melalui pelaksanaan tata kerja yang jujur, transparan dan akuntabel serta objektif untuk mendorong peningkatan kinerja serta keharmonisan antar pribadi, baik di dalam maupun di luar Komisi Pemilihan Umum, sesuai dengan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Jabatan yang saya emban dan/atau Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
2. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
3. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
5. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam melaksanakan tugas;
6. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundangundangan dalam melaksanakan tugas kepada sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
7. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya.

Apabila saya melanggar ketentuan yang tercantum dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi dan dituntut sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

Cimahi, Januari 2026  
Yang membuat Pernyataan,

(Habib Ramadhan)





**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA CIMAHI**

**PAKTA INTEGRITAS**

Pemilu adalah titik awal strategis bagi perbaikan kualitas demokrasi. Proses Pemilu rentan dengan penyimpangan, godaan dan memiliki potensi dibajak oleh individu-individu yang tidak bertanggungjawab. Pada saat bersamaan ada harapan yang besar dari rakyat agar Pemilu terselenggara dengan penuh integritas.

Demi masa depan demokrasi, Negara dan Bangsa yang lebih baik, Saya **Ryan Adi Nugroho** Jabatan Calon Pegawai Negeri Sipil KPU Kota Cimahi, Unit Kerja Sekretariat KPU Kota Cimahi, dengan mengingat sumpah jabatan, menegaskan kembali komitmen saya sebagai berikut:

1. Akan selalu menjaga citra dan kredibilitas Lembaga Komisi Pemilihan Umum melalui pelaksanaan tata kerja yang jujur, transparan dan akuntabel serta objektif untuk mendorong peningkatan kinerja serta keharmonisan antar pribadi, baik di dalam maupun di luar Komisi Pemilihan Umum, sesuai dengan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Jabatan yang saya emban dan/atau Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
2. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
3. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
5. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam melaksanakan tugas;
6. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundangundangan dalam melaksanakan tugas kepada sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
7. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya.

Apabila saya melanggar ketentuan yang tercantum dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi dan dituntut sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

Cimahi, Januari 2026  
Yang membuat Pernyataan,

(Ryan Adi Nugroho)





**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA CIMAHI**

**PAKTA INTEGRITAS**

Pemilu adalah titik awal strategis bagi perbaikan kualitas demokrasi. Proses Pemilu rentan dengan penyimpangan, godaan dan memiliki potensi dibajak oleh individu-individu yang tidak bertanggungjawab. Pada saat bersamaan ada harapan yang besar dari rakyat agar Pemilu terselenggara dengan penuh integritas.

Demi masa depan demokrasi, Negara dan Bangsa yang lebih baik, Saya **Yayan Taryana**, Jabatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja KPU Kota Cimahi, Unit Kerja Sekretariat KPU Kota Cimahi, dengan mengingat sumpah jabatan, menegaskan kembali komitmen saya sebagai berikut:

1. Akan selalu menjaga citra dan kredibilitas Lembaga Komisi Pemilihan Umum melalui pelaksanaan tata kerja yang jujur, transparan dan akuntabel serta objektif untuk mendorong peningkatan kinerja serta keharmonisan antar pribadi, baik di dalam maupun di luar Komisi Pemilihan Umum, sesuai dengan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Jabatan yang saya emban dan/atau Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
2. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
3. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
5. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam melaksanakan tugas;
6. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundangundangan dalam melaksanakan tugas kepada sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
7. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya.

Apabila saya melanggar ketentuan yang tercantum dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi dan dituntut sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

Cimahi, Januari 2026  
Yang membuat Pernyataan,

(Yayan Taryana)





**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA CIMAHI**

**PAKTA INTEGRITAS**

Pemilu adalah titik awal strategis bagi perbaikan kualitas demokrasi. Proses Pemilu rentan dengan penyimpangan, godaan dan memiliki potensi dibajak oleh individu-individu yang tidak bertanggungjawab. Pada saat bersamaan ada harapan yang besar dari rakyat agar Pemilu terselenggara dengan penuh integritas.

Demi masa depan demokrasi, Negara dan Bangsa yang lebih baik, Saya **Devina Martha Giovanni Napitupulu** Jabatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja KPU Kota Cimahi, Unit Kerja Sekretariat KPU Kota Cimahi, dengan mengingat sumpah jabatan, menegaskan kembali komitmen saya sebagai berikut:

1. Akan selalu menjaga citra dan kredibilitas Lembaga Komisi Pemilihan Umum melalui pelaksanaan tata kerja yang jujur, transparan dan akuntabel serta objektif untuk mendorong peningkatan kinerja serta keharmonisan antar pribadi, baik di dalam maupun di luar Komisi Pemilihan Umum, sesuai dengan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Jabatan yang saya emban dan/atau Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
2. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
3. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
5. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam melaksanakan tugas;
6. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundangundangan dalam melaksanakan tugas kepada sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
7. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya.

Apabila saya melanggar ketentuan yang tercantum dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi dan dituntut sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

Cimahi, Januari 2026  
Yang membuat Pernyataan,

(Devina Martha Giovanni Napitupulu)





**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA CIMAHI**

**PAKTA INTEGRITAS**

Pemilu adalah titik awal strategis bagi perbaikan kualitas demokrasi. Proses Pemilu rentan dengan penyimpangan, godaan dan memiliki potensi dibajak oleh individu-individu yang tidak bertanggungjawab. Pada saat bersamaan ada harapan yang besar dari rakyat agar Pemilu terselenggara dengan penuh integritas.

Demi masa depan demokrasi, Negara dan Bangsa yang lebih baik, Saya **Fahmi Fadillah** Jabatan Calon Pegawai Negeri Sipil KPU Kota Cimahi, Unit Kerja Sekretariat KPU Kota Cimahi, dengan mengingat sumpah jabatan, menegaskan kembali komitmen saya sebagai berikut:

1. Akan selalu menjaga citra dan kredibilitas Lembaga Komisi Pemilihan Umum melalui pelaksanaan tata kerja yang jujur, transparan dan akuntabel serta objektif untuk mendorong peningkatan kinerja serta keharmonisan antar pribadi, baik di dalam maupun di luar Komisi Pemilihan Umum, sesuai dengan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Jabatan yang saya emban dan/atau Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
2. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
3. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
5. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam melaksanakan tugas;
6. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundangundangan dalam melaksanakan tugas kepada sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
7. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya.

Apabila saya melanggar ketentuan yang tercantum dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi dan dituntut sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

Cimahi, Januari 2026  
Yang membuat Pernyataan,

(Fahmi Fadillah)





**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA CIMAHI**

**PAKTA INTEGRITAS**

Pemilu adalah titik awal strategis bagi perbaikan kualitas demokrasi. Proses Pemilu rentan dengan penyimpangan, godaan dan memiliki potensi dibajak oleh individu-individu yang tidak bertanggungjawab. Pada saat bersamaan ada harapan yang besar dari rakyat agar Pemilu terselenggara dengan penuh integritas.

Demi masa depan demokrasi, Negara dan Bangsa yang lebih baik, Saya **Ahmad Sumadi** Jabatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja KPU Kota Cimahi, Unit Kerja Sekretariat KPU Kota Cimahi, dengan mengingat sumpah jabatan, menegaskan kembali komitmen saya sebagai berikut:

1. Akan selalu menjaga citra dan kredibilitas Lembaga Komisi Pemilihan Umum melalui pelaksanaan tata kerja yang jujur, transparan dan akuntabel serta objektif untuk mendorong peningkatan kinerja serta keharmonisan antar pribadi, baik di dalam maupun di luar Komisi Pemilihan Umum, sesuai dengan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Jabatan yang saya emban dan/atau Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
2. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
3. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
5. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam melaksanakan tugas;
6. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundangundangan dalam melaksanakan tugas kepada sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
7. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya.

Apabila saya melanggar ketentuan yang tercantum dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi dan dituntut sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

Cimahi, Januari 2026  
Yang membuat Pernyataan,

(Ahmad Sumadi)





**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA CIMAHI**

**PAKTA INTEGRITAS**

Pemilu adalah titik awal strategis bagi perbaikan kualitas demokrasi. Proses Pemilu rentan dengan penyimpangan, godaan dan memiliki potensi dibajak oleh individu-individu yang tidak bertanggungjawab. Pada saat bersamaan ada harapan yang besar dari rakyat agar Pemilu terselenggara dengan penuh integritas.

Demi masa depan demokrasi, Negara dan Bangsa yang lebih baik, Saya **Rukmini** Jabatan Pramubakti KPU Kota Cimahi, Unit Kerja Sekretariat KPU Kota Cimahi, dengan mengingat sumpah jabatan, menegaskan kembali komitmen saya sebagai berikut:

1. Akan selalu menjaga citra dan kredibilitas Lembaga Komisi Pemilihan Umum melalui pelaksanaan tata kerja yang jujur, transparan dan akuntabel serta objektif untuk mendorong peningkatan kinerja serta keharmonisan antar pribadi, baik di dalam maupun di luar Komisi Pemilihan Umum, sesuai dengan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Jabatan yang saya emban dan/atau Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
2. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
3. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
5. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam melaksanakan tugas;
6. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundangundangan dalam melaksanakan tugas kepada sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
7. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya.

Apabila saya melanggar ketentuan yang tercantum dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi dan dituntut sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

Cimahi, Januari 2026  
Yang membuat Pernyataan,

  
(Rukmini)





**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA CIMAHI**

**PAKTA INTEGRITAS**

Pemilu adalah titik awal strategis bagi perbaikan kualitas demokrasi. Proses Pemilu rentan dengan penyimpangan, godaan dan memiliki potensi dibajak oleh individu-individu yang tidak bertanggungjawab. Pada saat bersamaan ada harapan yang besar dari rakyat agar Pemilu terselenggara dengan penuh integritas.

Demi masa depan demokrasi, Negara dan Bangsa yang lebih baik, Saya **Rian Gustian** Jabatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja KPU Kota Cimahi, Unit Kerja Sekretariat KPU Kota Cimahi, dengan mengingat sumpah jabatan, menegaskan kembali komitmen saya sebagai berikut:

1. Akan selalu menjaga citra dan kredibilitas Lembaga Komisi Pemilihan Umum melalui pelaksanaan tata kerja yang jujur, transparan dan akuntabel serta objektif untuk mendorong peningkatan kinerja serta keharmonisan antar pribadi, baik di dalam maupun di luar Komisi Pemilihan Umum, sesuai dengan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Jabatan yang saya emban dan/atau Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
2. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
3. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
5. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam melaksanakan tugas;
6. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundangundangan dalam melaksanakan tugas kepada sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
7. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya.

Apabila saya melanggar ketentuan yang tercantum dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi dan dituntut sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

Cimahi, Januari 2026  
Yang membuat Pernyataan,

(Rian Gustian)





**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA CIMAHI**

**PAKTA INTEGRITAS**

Pemilu adalah titik awal strategis bagi perbaikan kualitas demokrasi. Proses Pemilu rentan dengan penyimpangan, godaan dan memiliki potensi dibajak oleh individu-individu yang tidak bertanggungjawab. Pada saat bersamaan ada harapan yang besar dari rakyat agar Pemilu terselenggara dengan penuh integritas.

Demi masa depan demokrasi, Negara dan Bangsa yang lebih baik, Saya **Ahmad Solihin**, Jabatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja KPU Kota Cimahi, Unit Kerja Sekretariat KPU Kota Cimahi, dengan mengingat sumpah jabatan, menegaskan kembali komitmen saya sebagai berikut:

1. Akan selalu menjaga citra dan kredibilitas Lembaga Komisi Pemilihan Umum melalui pelaksanaan tata kerja yang jujur, transparan dan akuntabel serta objektif untuk mendorong peningkatan kinerja serta keharmonisan antar pribadi, baik di dalam maupun di luar Komisi Pemilihan Umum, sesuai dengan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Jabatan yang saya emban dan/atau Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
2. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
3. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
5. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam melaksanakan tugas;
6. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundangundangan dalam melaksanakan tugas kepada sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
7. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya.

Apabila saya melanggar ketentuan yang tercantum dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi dan dituntut sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

Cimahi, Januari 2026  
Yang membuat Pernyataan,

(Ahmad Solihin)